

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang yang sedang gencar dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memajukan dan mensejahterakan negara dan rakyatnya. Pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada pendanaan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun tentu saja, Indonesia akan berusaha mendapatkan dana yang lebih besar yang bersumber dari dalam negeri daripada pada luar negeri agar dapat mengurangi utang luar negeri. Menurut Suardani, dkk (2017), pengupayaan pendapatan dana dapat berasal dari dalam negeri, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya menjadi sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional. Pengupayaan pendapatan negara terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, terdapat 3 sumber penerimaan Negara yaitu: 1) Penerimaan Negara dari sektor Pajak; 2) Penerimaan Negara dari sektor Non Pajak; dan 3) Penerimaan Negara dari Hibah.

Penerimaan melalui sektor Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Definisi pajak dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (dalam Mardiasmo, 2016) tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya pemerintah untuk mencapai penerimaan pajak yang terbaik tentu saja menemui banyak kendala. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Obafemi, 2014 (dalam Tanjaya dan Nazir, 2021) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kegiatan dengan sengaja

mengecilkan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak, termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur seperti melaporkan penghasilan atau laba yang lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan penghindaran pajak menurut Putri dan Lawita (2019) merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun dengan cara yang sah.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu pilihan menarik yang dilakukan manajemen karena masih berada pada wilayah abu-abu (Noviyani dan Muid, 2019). Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tampaknya masih cukup besar. *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar *dollar AS* per tahun (Sukmana, 2020). Penghindaran pajak yang terjadi tentu akan mengurangi penerimaan anggaran dan menyebabkan hilangnya pendapatan negara. Selain itu, penghindaran pajak akan menyebabkan pembangunan nasional tidak optimal dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi tidak merata.

Aktivitas penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. menurut Dittmer, 2011 (dalam Ardyansah, 2014) *effective tax rate* (ETR) merupakan persentase pajak yang dibayarkan atas laba sebelum pajak untuk periode tertentu. *Effective tax rate* (ETR) merupakan tarif pajak yang berlaku dan dihitung dengan membandingkan kewajiban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Ardyansah, 2014).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Menurut Rodriguez dan Arias, 2012 (dalam Ardyansah, 2014) ukuran perusahaan (*size*) menjadi variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan. Ukuran perusahaan diyakini dapat mempengaruhi metode suatu perusahaan dalam memenuhi peran pajaknya dan merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan terbentuknya penghindaran pajak (Tiong dan Rakhman, 2021). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain total aset, nilai pasar saham, *log size* dan lain lain, ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai

perusahaan (Octaviani dan Damayanti, 2022). Menurut Annisa (2017) perusahaan besar secara alami membutuhkan modal lebih banyak daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung menargetkan penjualan lebih tinggi untuk memperoleh pendapatan yang besar. Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa laba yang besar dan stabil cenderung mendorong perilaku penghindaran pajak pada perusahaan, sehingga *effective tax rate* (ETR) menjadi rendah.

Menurut Muzakki dan Darsono (2015) karakteristik suatu perusahaan juga menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan adalah intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Agustina dan Hakim (2021) mengungkapkan bahwa intensitas modal mencerminkan jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan karena biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Manajer dapat menggunakan biaya penyusutan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Menurut Agustina dan Hakim (2021) manajer akan berinvestasi pada aset tetap dengan menggunakan kas perusahaan yang menganggur untuk memperoleh keuntungan berupa biaya penyusutan yang berguna sebagai pengurang pajak, sehingga *effective tax rate* (ETR) menjadi rendah.

Irawati, dkk (2020) mengungkapkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar. Pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan membandingkannya selama bertahun-tahun untuk melihat apakah meningkat atau menurun. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan tentu saja menyebabkan tarif pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi, sehingga perusahaan mungkin berencana menerapkan praktik penghindaran pajak, sehingga *effective tax rate* (ETR) menjadi rendah.

Penelitian terdahulu yang menghubungkan ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate* (ETR) yaitu, penelitian Setiawan dan Ahsan (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR), adanya pengaruh negatif yang dari ukuran perusahaan terhadap *effective tax*

rate (ETR) dikarenakan perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR), artinya ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik untuk mengelola pajak perusahaan sehingga pajak perusahaan semakin efektif dan efisien.

Penelitian yang menghubungkan intensitas modal terhadap *effective tax rate* (ETR) yaitu, penelitian Damayanti dan Gazali (2018) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal ini berarti semakin tinggi aset tetap perusahaan, maka semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Hal ini mungkin terjadi karena hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ardyansah (2014) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.

Penelitian yang menghubungkan pertumbuhan penjualan terhadap *effective tax rate* (ETR) yaitu, penelitian Rizal dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi tentunya akan menghasilkan laba yang tinggi pula. Dengan laba yang meningkat beban pajak perusahaan tersebut juga meningkat. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka akan timbul beban-beban lain seperti beban pokok penjualan serta beban administrasi dan umum yang akan mengurangi beban pajak

perusahaan. Sehingga *effective tax rate* (ETR) perusahaan tersebut akan semakin rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sarwoasih dan Indarto (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka akan semakin tinggi *effective tax rate* (ETR) perusahaan tersebut, artinya kemampuan perusahaan dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hasil penelitian dari *effective tax rate* (ETR) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)” Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industrial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022.

Sektor industrial mencakup mencakup perusahaan-perusahaan yang produk dan jasanya dikonsumsi oleh industri. Di dalamnya terdapat produsen produk listrik, mesin, konstruksi, serta produsen kedirgantaraan, dan pertahanan. Alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor industrial sebagai objek yang digunakan dalam penelitian ini, karena sektor ini adalah salah satu sektor yang memiliki cukup banyak sub sektor perusahaan. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan sektor industrial cenderung melakukan penghindaran pajak atau tidak, karena perusahaan sektor industrial mempunyai pangsa pasar yang besar dalam penjualan produknya dan memungkinkan perusahaan ini memperoleh keuntungan yang besar, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

- b. Apakah intensitas modal berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- c. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- d. Apakah ukuran perusahaan, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah intensitas modal berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan antara ukuran perusahaan, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Kontribusi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah sehingga hasil penelitian ini diharapkan diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti maupun pihak yang membaca skripsi ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk masa yang akan datang untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *effective tax rate* (ETR)".

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal pertumbuhan penjualan terhadap *effective tax rate* (ETR), sehingga dapat memberikan referensi bagi perusahaan untuk pengambilan kebijakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat mencegah perusahaan dalam kegiatan ilegal.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan dalam sektor perpajakan untuk mencegah terjadinya praktik ilegal dalam sektor perpajakan.


d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan terutama dalam melakukan penelitian, di samping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran, 1992 dalam Sugiyono, 2019). Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah di sampaikan, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran

perusahaan, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah *effective tax rate* (ETR). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Lubara 2022) menjelaskan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Menurut Melisa dan Tandean, 2015 (dalam Rosyada, 2018) teori keagenan menjelaskan perilaku pemangku kepentingan dalam suatu bisnis, pada dasarnya antara *prinsipal* dan *agen* terdapat perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik keagenan. *Prinsipal* adalah pemegang saham yang memberikan modal untuk menjalankan usaha, sedangkan *agen* adalah pengelola usaha yang hasil pekerjaannya dilaporkan kepada pemegang saham. Teori keagenan berpendapat bahwa setiap manusia pada dasarnya egois, artinya mereka mengutamakan kepentingan pribadinya.

Teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akan timbul permasalahan antara pemangku kepentingan sebagai pemimpin dan pengelola perusahaan. Mengenai penghindaran pajak, masalah keagenan mungkin timbul antara perusahaan dan pemerintah. Permasalahan agensi berupa asimetri informasi akan muncul ketika pemerintah bertindak sebagai *prinsipal* yang mengarahkan perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Sedangkan perusahaan yang bertindak sebagai *agen* berusaha memuaskan kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan merasionalisasikan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan, termasuk pajak atau pungutan lainnya. Dalam pengertiannya, perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang terutang seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak yang tinggi sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku usaha sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka

permasalahan keagenan dapat diatasi dengan *bonding cost*, yaitu dengan patuhnya perusahaan (agen) membayar pajak kepada pemerintah (prinsipal).

Menurut Juliana, dkk (2020) situasi yang tidak menentu akan mendorong manajer untuk mempertimbangkan jalur hukum dalam pengelolaan pajak, terutama melalui penghindaran pajak. Meningkatnya persaingan usaha yang ditandai dengan perubahan pasar dan teknologi yang begitu cepat menjadikan pengelolaan usaha semakin kompleks dan sulit. Di sisi lain, ekspektasi pemegang saham tinggi dan berharap manajer terus meningkatkan asetnya dan mengoptimalkan keuntungannya. Kondisi ini memotivasi para manajer untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam melakukan pengelolaan pendapatan, pengelolaan pajak, perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu menurut Mardiasmo (2016), menjelaskan unsur-unsur pajak yang disimpulkan melalui berbagai teori, yaitu:

a. Iuran Rakyat Kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa Jasa Timbal Balik Secara Langsung.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan Untuk Membiayai Rumah Tangga Negara.

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Suandy (2016) dalam bukunya mengungkapkan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan melalui orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3 *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective tax rate (ETR) merupakan penerapan efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajaknya dengan total laba sebelum pajak. Semakin rendah persentase ETR maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya (Ambarukmi dan Diana, 2017). Menurut Setiawan dan Ahsan (2018) *effective tax rate (ETR)* pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate (ETR)* dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang diberikan perusahaan, maka *effective tax rate (ETR)* merupakan bentuk penghitungan tarif pajak pada perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut, *effective tax rate (ETR)* bertujuan untuk mengetahui persentase perubahan pajak sebenarnya yang terutang terhadap keuntungan komersial yang dihasilkan. Fullerton, 1983 (dalam Ardyansyah, 2014) mengklasifikasikan *effective Tax Rate (ETR)* sebagai berikut:

a. *Average Effective Corporate Tax Rate*

Beban pajak tahun berjalan dibagi pendapatan aktual perusahaan (laba sebelum pajak).

b. *Average Effective Total Tax Rate*

Jumlah beban pajak penghasilan adalah ditambah pajak properti ditambah bunga pajak pribadi dan dividen, dibagi total pendapatan modal.

c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*

Tingkat pengembalian riil sebelum pajak yang diharapkan atas investasi marginal dikurangi laba riil sebelum pajak perusahaan.

d. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*

Tarif pajak marginal efektif suatu perusahaan dibagi laba sebelum pajak (*tax inclusive rate*), atau dibagi laba setelah pajak (*tax exclusive rate*).

e. *Marginal Effective Total Tax Wedge*

Laba sebelum pajak yang diharapkan atas investasi marginal, dikurangi laba setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

f. *Marginal Effective Total Tax Rate*

Total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *effective tax rate* (ETR) (Sari dan Adiwibowo, 2017).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Handayani dan Mildawati (2018) yaitu menggambarkan ukuran atau skala suatu bisnis. Ukuran perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan pada akhir periode audit. Menurut Munawir, 2007 (dalam Handayani dan Mildawati, 2018) ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset yang dimiliki perusahaan, ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total pendapatan, total nilai buku, total nilai aset dan jumlah karyawan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tingkat aktivitas operasi perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula aktivitasnya.

Menurut Saifudin dan Yunanda, 2016 (dalam Tanjaya dan Nazir, 2021) ukuran perusahaan adalah skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan menjadi entitas besar atau entitas kecil. Ukuran perusahaan didasarkan pada nilai ekuitas, nilai pendapatan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok ukuran usaha yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Perusahaan memperoleh keuntungan melalui penjualan, semakin besar keuntungan maka semakin besar perusahaan tersebut, karena perusahaan yang besar mempunyai modal yang lebih banyak, produk yang beragam, dan pangsa pasar yang lebih besar.

Pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan mengkonversi total aset entitas sebesar ke dalam logaritma natural (Ln). Mengukur ukuran perusahaan dengan Ln (total aset) dinilai lebih stabil dibandingkan indikator lainnya. Nilai total aset/harta umumnya lebih besar, sehingga nilai total aset disederhanakan berdasarkan logaritma natural tanpa mengubah proporsi jumlah aset sebenarnya (Muwardi, 2013 dalam Tanjaya dan Nazir, 2021). Jadi rumus ukuran perusahaan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Siregar dan Widyawati (2016) adalah sebagai berikut:

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

2.1.5 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah jumlah yang diinvestasikan perusahaan pada asetnya berupa aset tetap dan persediaan (Juliana, dkk. 2020). Menurut Oktaviana (2022) proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang diakibatkan dari biaya penyusutan aset tetap. Perusahaan dapat meningkatkan biaya penyusutan aset tetap yang berfungsi untuk memperkecil laba perusahaan. Biaya penyusutan secara langsung akan mengurangi keuntungan perusahaan sebagai dasar penghitungan pajak perusahaan, semakin tinggi biaya penyusutan maka semakin rendah pajak yang harus dibayar perusahaan. Intensitas modal dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap merupakan perbandingan total aset tetap terhadap total aset perusahaan sesuai dengan penelitian Mardianti dan Ardini (2020).

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset Perusahaan}}$$

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu contoh kinerja penjualan suatu perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun (Wulandari dan Achmad, 2019). Tujuan dari pertumbuhan penjualan adalah untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan membandingkannya dari tahun ke tahun untuk melihat apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Brigham dan Houston (dalam Hidayat, 2018) menyatakan bahwa Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat dengan aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan mengeluarkan biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan penjualan tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia di pasar yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan.

Tanjaya dan Nazir (2021) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami pertumbuhan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tingkat penjualan suatu perusahaan dapat meningkat atau menurun. Semakin banyak penjualan perusahaan, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin baik pula kinerja perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat digunakan sebagai ramalan untuk menghitung seberapa besar laba yang akan diperoleh di waktu mendatang.

Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan diukur dengan cara membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya sesuai dengan penelitian Irawati, dkk (2020) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Total Penjualan}_t - \text{Total Penjualan}_{t-1}}{\text{Total Penjualan}_{t-1}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan gambaran beberapa penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizal, M dan Sari, N. (2022)	Analisis Pengaruh Solvabilitas, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	X1 = Solvabilitas X2 = <i>Sales growth</i> X3 = Ukuran perusahaan Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (2) <i>Sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) (3) Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (4) Solvabilitas, <i>sales growth</i> dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).
2.	Novianti, D. R., Praptiningsih dan Lastiningsih, N. (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	X1 = Ukuran perusahaan X2 = Dewan komisaris independen X3 = <i>Capital intensity</i> Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (2) Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (3) <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).
3.	Rahmawati, V dan Mildawati, T. (2019)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).	X1 = <i>Size</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = <i>Profitability</i> X4 = <i>Capital Intensity</i> Y = <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (2) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (3) <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (4) <i>Capital intensity ratio</i> (CIR) berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).
4.	Sarwoasih, S dan Indarto. (2021)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Utang serta Dampaknya terhadap Tarif Pajak Efektif.	X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = Pertumbuhan Perusahaan Y = Kebijakan utang dan tarif pajak efektif.	Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Variabel <i>Return on Asset</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Debt to Equity Ratio</i> . (2) Variabel <i>Current Ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Debt to Equity Ratio</i> . (3) Variabel <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Debt to Equity Ratio</i> .

Tabel 1 (lanjutan)

5.	Damayanti, T dan Gazali, M. (2018)	Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Inventory Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).	X1 = <i>Capital intensity ratio</i> X2 = <i>Inventory intensity ratio</i> Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	(1) <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (2) <i>Inventory intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective tax rate</i> (ETR).
6.	Ariani, M dan Hasymi, M. (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2012-2016)	X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = <i>Leverage</i> X4 = <i>Size</i> X5 = <i>Capital intensity ratio</i> Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	(1) Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (3) <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (4) <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (5) <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (6) Secara simultan variabel profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , <i>size</i> dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).
7.	Ambarukmi, K, T dan Diana, N. (2019)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).	X1 = <i>Size</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = <i>Profitability</i> X4 = <i>Capital intensity ratio</i> X5 = <i>Activity ratio</i> Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	(1) <i>Size</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR. (2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR. (3) <i>Profitability</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR. (4) <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR. (5) <i>Activity ratio</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR.
8.	Setiawan, A dan Ahsan, M, K. (2018)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR).	X1 = <i>Size</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = <i>Profitability</i> X4 = Komite audit X5 = Komisaris independen X6 = Investor konstitusional Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	Hasil penelitian menunjukkan: (1) <i>Size</i> , komite audit, dan investor konvensional berpengaruh signifikan terhadap ETR. (2) <i>Leverage</i> , <i>profitability</i> , dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. (3) <i>Size</i> , <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , dan investor konvensional berpengaruh negatif terhadap ETR. (4) Ukuran komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR.

Tabel 1 (lanjutan)

9.	Ardyansah, D dan Zulaikha. (2014)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective tax rate</i> (ETR).	X1 = <i>Size</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = <i>Profitability</i> X4 = <i>Capital intensity ratio</i> X5 = Komisaris Independen Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) <i>Size</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) dengan arah negatif. (2) <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (3) <i>Profitability</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (4) <i>Capital intensity ratio</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR). (5) Komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) dengan arah positif. (6)
10.	Hanum, H, R dan Zulaikha. (2013)	Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011).	X1 = <i>Corporate Governance</i> Y = <i>Effective tax rate</i> (ETR).	(1) Komisaris independent terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) (2) Komite audit terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR) (3) Investor institusional terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Perusahaan besar dengan aset yang besar akan mempengaruhi produktivitasnya dalam meningkatkan laba. Laba yang tinggi tentunya akan mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya manusia berkemampuan baik di bidang perpajakan yang membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak, seperti penghindaran pajak secara legal, merupakan salah satu cara bagi entitas untuk mengoptimalkan beban pajaknya. Oleh karena itu, Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa,

semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya. Argumen tersebut didukung oleh penelitian dari Setiawan dan Ahsan (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Sehingga berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

2.3.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Intensitas modal merupakan perbandingan antara jumlah aset tetap dengan total aset yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaan yang modalnya besar dan lebih menginvestasikan dalam bentuk aset tetap besar maka akan memunculkan biaya penyusutan yang besar pula sehingga biaya penyusutan tersebut akan mengurangi penghasilan dan laba kena pajak perusahaan pun akan berkurang (Fadilah, dkk. 2021).

Dalam teori keagenan dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agen). Perhatian manajemen adalah mencapai tingkat kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan uang menganggur perusahaan dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan menggunakan penyusutan aset tetap sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Argumen tersebut didukung oleh penelitian dari Damayanti dan Gazali (2018) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Sehingga berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Intensitas Modal Berpengaruh Negatif Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa bahwa semakin tinggi penjualan maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan

(Dewinta dan Setiawan, 2016). Menurut Irawati, dkk (2020) tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak suatu perusahaan, dan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang kuat lebih tertarik untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan penjualan yang stagnan atau menurun.

Perusahaan yang mencapai pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi kemungkinan besar akan melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga mempunyai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Argumen tersebut didukung oleh penelitian dari Rizal dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Sehingga berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Negatif Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

2.3.4 Pengaruh Simultan Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Apakah ukuran perusahaan, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR).

H₄ = Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Pertumbuhan Penjualan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).